



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 94/Pid.Sus/2013/PN.MIL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa :-----

Nama Lengkap : **BELMIN DAMO alias BELMIN ;**
Tempat Lahir : Palu ;
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 18 Januari 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Panca Karsa, Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

----- Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan dan Penahanan yang dikeluarkan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 14 Juli 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 02 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 01 Agustus 2013 Sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013 ;

----- Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

----- Setelah Membaca Surat-Surat dan berkas perkara ;-----

----- Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

----- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengarkan Pembacaan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berkenan kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **Belmin Damo alias Belmin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana ***“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Belmin Damo alias Belmin** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda blade No. Pol. DD 5718 VT, dikembalikan kepada yang berhak yakni : saksi ELISAR ;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra tanpa plat, dikembalikan kepada yang berhak yakni : Terdakwa BELMIN DAMO alias BELMIN ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;-----

----- Telah mendengar replik dari Penuntut Umum dan duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula ; -----

----- Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan uraian dakwaan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **Belmin Damo alias Belmin**, pada hari Rabu tanggal 10 April 2013, sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada bulan April 2013, bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Balai Kembang, Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 Terdakwa yang baru saja minum minuman beralkohol mengemudikan sepeda motor honda blade No.Pol DD 5718 VT melintas di jalan Trans Sulawesi dari arah Tomoni atau arah selatan hendak pulang kerumahnya, tiba – tiba dari arah lorong sebelah barat muncul sepeda motor honda supra hendak merubah arah ke selatan ; -----
- Selanjutnya terdakwa yang tidak dapat mengendalikan laju kendaraan sepeda motor yang dikemudikannya kemudian menabrak sisi kanan pada bagian mesin sepeda motor honda supra tersebut hingga terjadi kecelakaan, akibat kecelakaan tersebut pengemudi sepeda motor honda supra yang dikemudi oleh orang yang kemudian diketahui bernama Supetrik menderita luka dan dibawa untuk dirawat di rumah sakit umum daerah I Lagaligo Wotu yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo namun korban atas nama Supetri tidak dapat diselamatkan dan akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo pada tanggal 11 April 2013 Jam 19.00 wita sebagaimana visum et repertum nomor : 20/BLU-SWG/RMP-P.1/PLP/VI/2013 tanggal 4 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr.A.Fadly dokter yang memeriksa pada RSUD Sawerigading Palopo dan surat keterangan kematian Nomor : 39/BLU.RSU.SWG/RMP.P-1/PLP/V/2013 tanggal 04 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. A. Fadly dokter pada BLU Rumah Sakit Sawerigading Palopo ; -----

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yakni Elisar yang telah disumpah menurut cara agamanya, menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana dalam terlampir berita acara persidangan perkara ini dan 2 (dua) orang saksi yang dibacakan keterangan masing - masing dalam BAP yakni Hartati alias Ila dan Ben Rampa Lino alias Ben ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge) dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keseimbangan keterangan, maka di persidangan Majelis Hakim telah pula memeriksa dan mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperhadapkan ke persidangan yang dipandang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 April 2013, sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Balai Kembang, Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur telah terjadi kecelakaan lalu lintas ; -----
- Bahwa benar saat kejadian terdakwa mengemudikan sepeda motor honda supra dari arah tomoni hendak pulang kerumahnya ; -----
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya dari Mangkutana dan meminum minuman keras tradisional jenis ballo bersama teman – temannya ; -----
- Bahwa benar saat terdakwa sedang melaju kencang tiba – tiba dari lorong muncul korban yang mengemudikan sepeda motor honda supra tanpa nomor plat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa yang tidak dapat mengendalikan laju kendaraan sepeda motor yang dikemudikannya kemudian menabrak sisi kanan pada bagian mesin sepeda motor honda supra yang dikemudikan korban tersebut ; -----
- Bahwa benar akibat tabrakan tersebut korban dan sepeda motornya terhempas diatas aspal jalan ; -----
- Bahwa benar kecelakaan tersebut yaitu terjadi tabrakan antara sepeda motor honda blade No.Pol DD 5718 VT dengan sepeda motor honda supra yang dikemudikan korban ; -----
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut korban Supetrik meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo sebagaimana surat keterangan kematian Nomor : 39/BLU.RSU.SWG/RMP.P-1/PLP/V/2013 tanggal 04 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. A. Fadly dokter pada BLU Rumah Sakit Sawerigading Palopo ; -----
- Bahwa benar atas kejadian tersebut keluarga Terdakwa pernah mendatangi orang tua korban dan memberikan santunan uang duka sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; ----
- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ; -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----
- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----
- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) UU Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. Setiap orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

----- Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur-unsur daripada pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut terbukti dan terpenuhi menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur daripada pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut terbukti dan terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 310 ayat (4) UU Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa karena sepanjang persidangan Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dihukum untuk membayar biaya perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik ; -

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta mengakui dan menyesali perbuatannya ; ----
- Terdakwa dengan korban sudah berdamai dan sudah ada pernyataan damai ; -----
- Terdakwa belum pernah dikum ; -----
- Mengingat Pasal 310 ayat (4) UU Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BELMIN DAMO alias BELMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *“karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia”*
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BELMIN DAMO alias BELMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda blade No. Pol. DD 5718 VT, dikembalikan kepada yang berhak yakni : ELISAR ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra tanpa plat, dikembalikan kepada yang berhak yakni : BELMIN DAMO alias BELMIN ;
 6. Membebankan pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA** tanggal 10 September 2013 oleh kami **TEGUH SANTOSO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis **ISMU BAH AidURI. FK. SH** dan **SUGIYANTO. SH** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal 17 September 2013, oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh **SUGIYANTO. SH** dan **ABDUL HAKIM.**

SH.MH masing – masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **HARLY YUNUS. SH**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri pula oleh **AHMAD HASAN**

BASRI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili dan dihadapan

terdakwa. -----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. **SUGIYANTO. SH**

TEGUH SANTOSO. SH

2. **ABDUL HAKIM. SH. MH**

Panitera Pengganti

HARLY YUNUS. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)